

JURNAL
PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI
ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM RANGKA
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH



Diajukan oleh:

Mayesti Evaulina Damanik

NPM : 110510717

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI
ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM RANGKA
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**



Diajukan oleh:

Mayesti Evaulina Damanik

NPM : 110510717
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 5 Juni 2015**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "St. Harum Pudjiarto".

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., L.LM

**PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI
ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM RANGKA
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**

Mayesti Evaulina Damanik

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research discusses about the Police's Roles in Crime of Organ and/or Body Network Buying and Selling for Organ Transplantation. This research focuses on one problem formulation. The problem is to figure out the police's roles in Organ and/or Body Network Buying and Selling for Organ Transplantation. This research is normative law research which is focused on norm of positive law in the form of supporting laws and regulations. The source of this research uses secondary data which consists of primary law source and secondary law source and is supported by interviewing the interviewee. The result of the research is that the Police Department has roles related to the crime that is national security and order maintenance from the obstacles, threats, challenges and disturbance. It can come first from the accusation from the society or the victim's family as the basic for the Police Department to follow the case up. After getting the accusation, the Police Department will do some investigations and follow it up to the court. Keywords: Police Department, Organ and/or Body Network Buying and Selling, Transplantation.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kesehatan terhadap setiap manusia sangat ditentukan dengan kepedulian kita terhadap nilai kesehatan yang tidak bisa diukur dengan harga apapun. Seiring di dalam perkembangannya, kesehatan dan teknologi – teknologinya sangat berpengaruh untuk menunjang kesehatan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini menimbulkan hukum kesehatan sangat diperlukan untuk mengatur hubungan hukum dengan pelayanan kesehatan di dalam bermasyarakat. Terkait dengan hukum kesehatan, Drs. Fred Ameln menyatakan bahwa :

Hukum kesehatan sebagai bagian dari ilmu hukum dapat memainkan peran yang berarti dalam menemukan hukum dan dalam mengkonstruksikan peraturan hukum yang diperlukan dalam bidang kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan `peraturan perundang-undangan maupun melalui keputusan hakim, tapi dapat pula dengan cara mengatur diri melalui norma-norma etik dalam suatu bidang medis tertentu.¹

Masalah kesehatan masyarakat khususnya negara berkembang termasuk Indonesia sangat beragam dan harus segera diatasi dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Transplantasi mulai populer di dunia kedokteran sejak pertengahan tahun 50-an, dalam melakukan teknik ini terdapat masalah yang sangat besar dan berbahaya yaitu rejeksi (penolakan) yang dapat menyebabkan komplikasi. Teknologi transplantasi sudah sangat berkembang sehingga dapat

¹Drs Fred Ameln, SH, 1991, *Hukum Kedokteran*, Agustus 1991, PT Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm 159.

dilakukan terhadap organ yang dulu tidak dapat ditransplantasikan menjadi dapat ditransplantasikan. Transplantasi memiliki beberapa pengertian di dunia kedokteran diantaranya:

- a. Pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak dapat berfungsi kembali dengan organ atau jaringan sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain.
- b. Pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (donor) kepada orang lain yang bertujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.²

Peraturan tentang transplantasi organ tubuh manusia di Indonesia sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis.

Sangat terbatasnya jumlah pendonor legal dan juga mahalnya harga organ tubuh tertentu seperti ginjal, jantung dan paru-paru membuat sebagian orang mencari alternatif lain yaitu black market atau pasar gelap. Persediaan organ tubuh lebih banyak dan harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang diperoleh dari proses pembelian organ tubuh secara legal. Berikut ini harga organ tubuh manusia di pasar gelap :

Sepasang bola mata ±Rp.18 Juta, kulit kepala ±Rp.7 Juta, liver ± Rp. 1,8 Milyar, tengkorak dan gigi ±Rp.14 Juta, pundak ± Rp.6

²<http://mavia-lontong.blogspot.com/2008/06/transpalasi-organ.html>, Arif Rachman, Transplantasi Organ, 4 September 2014

Juta, arteri koroner ± Rp.18 Juta, jantung ± Rp.1,4 Milyar, darah per setengah liter ±Rp.4 Juta, paru-paru ± Rp.1,3 Milyar, limpa ±Rp.6 Juta, perut ±Rp.6 Juta, usus kecil ±Rp.30 Juta, kantong empedu ±Rp.14 Juta, pankreas ±Rp.1,6 Milyar, tangan dan lengan bawah ±Rp.4,5 Juta, ginjal ±Rp.3 Milyar, kulit ±Rp.118 Ribu per inchi persegi.³

Salah satu contoh jalur pasar gelap mendapatkan organ tubuh secara ilegal adalah melalui jasa rumah pemakaman yaitu dengan cara :

Broker pasar gelap akan mengajak orang dalam dari rumah pemakaman untuk menyediakan organ tubuh yang dibutuhkan dan akan dibeli dengan harga yang telah disepakati. Setelah organ tubuh jenazah dicuri, tubuh jenazah yang ada akan dijahit kembali untuk mengaburkan tindakan kriminal dan ketika tubuh jenazah dikubur, hanya abu yang akan dikembalikan kepada keluarga jenazah yang sebenarnya beberapa organ tubuhnya telah dicuri.⁴

Hal lain yang dilakukan yaitu dengan cara menipu sang donor, ada juga yang dilakukan dengan motif pencurian organ tubuh lewat adopsi. Tidak hanya itu, ada juga yang melalui jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja diluar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh. Praktek jual beli bayi juga untuk dimanfaatkan organ tubuhnya dengan harga jual Rp. 3 juta – Rp. 5 juta oleh si pembeli dimana bayi-bayi tersebut dirawat dan dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah

Mengingat penting dan vitalnya organ tubuh manusia, di beberapa negara kasus pencurian dan jual beli organ tubuh manusia ternyata merupakan hal yang biasa, seperti negara Moldova, Mesir,

³<http://www.kaskus.co.id/thread/540b9b4a98e31bec628b4568/fakta-jual-beli-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap-plus-daftar-harga/> , Fakta Jual Beli Organ Tubuh di Pasar Gelap, 9 September 2014

⁴ibid

Pakistan, India, bahkan lebih parah di China yang konon pemerintahnya memaklumi kegiatan perdagangan organ tubuh manusia. Tetapi pada tahun 1984 pemerintah China menerapkan Undang-Undang baru untuk mengatur upaya pemanfaatan organ tubuh pada manusia yang telah meninggal, terutama para tahanan penjara.⁵

Terdapat Undang – Undang yang didalam fakta sosialnya tidak diberlakukan atau tidak diterapkan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan problematik yang bertentangan dengan fakta hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan harusnya memberikan kepastian hukum tetapi kadangkala peraturan perundang-undangan tersebut kurang sesuai dengan perubahan yang terjadi cukup cepat di dalam masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

Bagaimana peranan kepolisian terkait tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002

Pasal 1 menentukan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang

⁵<http://anekacarapraktis.blogspot.com/2013/11/inilah-negara-negara-pusat-jual-beli-organ-tubuh-manusia.html> , W. Pramono, Inilah Negara – Negara Pusat Jual Beli Organ Tubuh Manusia, 23 maret 2014

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum.

B. Tinjauan Umum Mengenai Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh

Pengertian transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ tubuh manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri ataupun pada tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud meliputi kecocokan organ dari pendonor dan resipien. Terkait dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, Prof. Dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp. OG (K) dan Prof. Dr. Amir, Sp.F(K), SH menyatakan bahwa:

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Transplantasi adalah terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk

menolong pasien dengan kegagalan organnya karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif.⁶

Transplantasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penyembuhan dari suatu penyakit dan pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak. Berikut jenis transplantasi organ yaitu transplantasi dengan donor hidup yaitu pemindahan jaringan atau organ tubuh seseorang ke orang lain atau ke bagian lain dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Donor hidup ini dilakukan pada jaringan atau organ yang bersifat regeneratif (kulit, darah dan sumsum tulang) serta organ – organ yang berpasangan (ginjal). Selain itu, Transplantasi dengan donor mati atau jenazah, yaitu pemindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah ke tubuh orang lain yang masih hidup. Apabila dilihat dari penerima organ (Resipien) maka transplantasi dibedakan menjadi autograft, allograft, isograft, xenograft, domino transplantation. Kelebihan dalam penyembuhan penyakit melalui upaya transplantasi organ dan atau jaringan tubuh yaitu penderita gagal organ dan atau jaringan tubuh yang telah melakukan transplantasi, akan mempunyai usia harapan untuk hidup lebih lama karena organ dan atau jaringan tubuh barunya tersebut. Kelemahan dalam penyembuhan penyakit melalui upaya transplantasi organ dan atau jaringan tubuh yaitu proses mendapatkan organ dan atau jaringan tubuh untuk melakukan transplantasi akan lama.

⁶Prof. Dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp. OG (K) dan Prof. Dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH., 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, cetakan ke-1, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm.123

C. Tindak Pidana Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh

Penjualan organ tubuh di Indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 204, Pasal 205 mengatur tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Namun pasal ini tidak mengatur tentang jual beli organ tubuh untuk kepentingan transplantasi. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan lebih lanjut untuk mengatur jual beli organ tubuh untuk kepentingan transplantasi dalam peraturan diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan tersebut antara lain:

1. Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2,3,4,5, 6 dan Pasal 7
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64 dan Pasal 192
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Pasal 17 dan Pasal 18.

Peraturan perundang – undangan lain di luar KUHP juga mengatur mengenai penjualan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa “Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil". Pada undang – undang ini pengaturan mengenai penjualan organ tubuh manusia dalam rangka transplantasi diletakkan pada pengertian eksploitasi dikarenakan di dalam pengertian eksploitasi terdapat rumusan perbuatan yang dapat dipidana berupa pemanfaatan fisik serta pemindahan atau mentransplantasikan organ atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Terkait rumusan diatas apabila terdapat seseorang yang memindahkan organ tubuh miliknya kepada orang lain secara melawan hukum demi mendapat keuntungan akan mendapat pidana.

Selain Undang – Undang No 21 tahun 2007, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur tentang larangan dalam hal penjualan organ tubuh manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menentukan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Pada dasarnya transplantasi organ tubuh bertujuan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

tertentu. Transplantasi organ tubuh harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan atau ahli waris atau keluarganya.

Kedua Undang – Undang tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa adanya larangan memperjualbelikan, mengirim, dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Hal ini diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 bulan atau denda setinggi – tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kasus yang mendukung terkait adanya penjualan organ dan atau jaringan tubuh pernah dilakukan oleh warga negara Indonesia seperti:

Warga negara Indonesia tersebut bernama Sulaiman Damanik. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Singapura karena akan menjual ginjal miliknya kepada seorang warga negara Singapura bernama Tang Wee Sung sebesar Rp.150 Juta (US \$ 22,200), dimana diketahui secara tegas hukum di Singapura melarang perdagangan organ tubuh manusia demi mencegah adanya eksploitasi manusia atas dasar kemiskinan dan kemanusiaan. Pada sidanganya, Sulaiman dijatuhi hukuman penjara dua minggu dan denda S\$ 1.000 atau Rp.6,7 juta. Selain Sulaiman Damanik, terdapat warga negara Indonesia lagibernama Toni dengan kasus yang sama yaitu perdagangan ginjal. Toni dihukum lebih lama dari Sulaiman yaitu tiga bulan dua minggu dan denda S\$ 2.000 atau Rp.13,5 juta. Hukuman Toni lebih berat karena penjualan ginjalnya pada Juliana Soh telah berhasil dilakukan. Toni mendapat uang Rp.186 juta. Saat itu, Toni mengaku sebagai anak angkat Juliana. Selain itu yang memberatkan Toni, ia juga bersalah karena telah menjadi penghubung penjualan ginjal Sulaiman

dan Toni akan mendapat komisi Rp.20 juta atau S\$ 3.200 jika operasi Sulaiman berhasil.⁷

Di Indonesia dilaporkan 25 kasus yang diawali dengan pembunuhan yang diduga adanya penjualan organ dan atau jaringan tubuh. Selain itu terdapat 25 kasus dari 87 kasus penculikan yang dilaporkan ke Komnas Anak bermotif perdagangan anak, bahkan 2 kasus diantaranya mengenai perdagangan organ tubuh. Terjadinya jual beli organ tubuh diakibatkan karena tidak seimbangnya pemasukan dan permintaan organ untuk keperluan transplantasi. Terkait dengan kebutuhan organ tubuh demi kesehatan banyak dilakukan di negara lain seperti China. Mengingat di Indonesia masih kurang adanya persediaan organ tubuh dan minimnya pendonor yang bisa membantu orang yang membutuhkan dalam jangka waktu yang singkat.

Peranan Kepolisian dalam Menangani Jual Beli Organ dan atau Jaringan Tubuh

Berdasarkan banyaknya penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan secara ilegal, perbuatan tersebut juga diatur dalam peraturan perundang – undangan di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai perbuatan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa

⁷<http://news.detik.com/read/2012/04/23/162030/1899428/10/4/perdagangan-organ-tubuh-ilegal-dari-kemiskinan-hingga-terpidana-mati>, Putro Agus Harnowo dan Nograhan Widhi K, Perdagangan Organ Tubuh Ilegal, dari Kemiskinan Hingga Terpidana Mati, 31 Maret 2015

apapun yang ditujunya serupa, dilarang. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan apapun termasuk perdagangan fisik atau perdagangan organ tubuh, dilarang. Terkait dengan Undang – Undang diatas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengatur terlebih dahulu mengenai setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Rumusan tanggung jawab negara dapat ditujukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Kepolisian Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai penyidik utama dan pertama yang menangani setiap kejahatan secara umum. Adanya penjualan organ dan atau jaringan tubuh ini, peranan kepolisian sangat dibutuhkan untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai dengan kewenangannya, kepolisian sebagai penyidik utama mencari keterangan dan barang bukti mengenai adanya penjualan organ dan atau jaringan tubuh. Kepolisian dapat melakukan penangkapan,

penahanan, penggeledahan dan penyitaan bagi pelaku tindak pidana yang terbukti menjual organ dan atau jaringan tubuh. Ketika pelaku kejahatan ditemukan, maka kepolisian berhak membawa dan menghadapkan orang tersebut kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto selaku Wakil Ketua Binfung mengatakan bahwa langkah pertama yang dilakukan kepolisian dalam menangani penjualan organ dan atau jaringan tubuh ini yaitu harus adanya pengaduan dari masyarakat atau keluarga korban terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Peranan Kepolisian terkait tindak pidana jual beli organ dan atau jaringan tubuh dalam rangka transplantasi organ tubuh adalah memutus jaringan penjualan organ tubuh baik yang ada di media sosial maupun yang terdapat di tengah masyarakat. Bahkan untuk pencegahan sebelum terjadinya penjualan organ tubuh kepolisian melakukan penyuluhan dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Apabila diketahui dengan sengaja memperjualbelikan organ dan atau jaringan tubuh manusia dengan dalih apapun maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Drs Fred Ameln, SH, 1991, *Hukum Kedokteran*, Agustus 1991, PT Grafikatama Jaya, Jakarta.

Prof. Dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp. OG (K) dan Prof. Dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH., 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, cetakan ke-1, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

WEBSITE:

<http://mavia-lontong.blogspot.com/2008/06/transpalasi-organ.html>, Arif Rachman, Transplantasi Organ, 4 September 2014

<http://www.kaskus.co.id/thread/540b9b4a98e31bec628b4568/fakta-jual-beli-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap-plus-daftar-harga/> , Fakta Jual Beli Organ Tubuh di Pasar Gelap, 9 September 2014

<http://anekacarapraktis.blogspot.com/2013/11/inilah-negara-negara-pusat-jual-beli-organ-tubuh-manusia.html> , W. Pramono, Inilah Negara – Negara Pusat Jual Beli Organ Tubuh Manusia, 23 maret 2014

<http://news.detik.com/read/2012/04/23/162030/1899428/10/4/perdagangan-organ-tubuh-ilegal-dari-kemiskinan-hingga-terpidana-mati>, Putro Agus Harnowo dan Nograhany Widhi K, Perdagangan Organ Tubuh Ilegal, dari Kemiskinan Hingga Terpidana Mati, 31 Maret 2015

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan
Bedah Mayat Anatomis

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana